

PENGELOLAAN DOKUMEN ELEKTRONIK LAYANAN JASA KEUANGAN BERBASIS *FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH)*

Ramadhani Irma Tripalupi

Dosen pada Jurusan Akuntansi Syariah
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Email: irmakrishna@gmail.com

ABSTRAK

Financial technology atau dikenal dengan istilah *fintech* merupakan inovasi disruptif (*disruptive innovation*) yakni sebuah inovasi di bidang jasa/layanan keuangan berbasis teknologi dan informasi. *Fintech* berhasil merubah keberadaan suatu pasar yang sudah eksis dengan cara menawarkan kepraktisan, kemudahan akses, kenyamanan, lebih efektif serta efisien dalam melakukan transaksi. Pelayanan atau jasa *fintech* diselenggarakan dengan serba elektronik, sehingga bagi masyarakat yang sudah melek teknologi dan terbiasa dengan alat-alat serba canggih serta di sisi lain memiliki aktivitas yang padat akan terfasilitasi dengan adanya *fintech*. Berbekal kelebihan yang didukung teknologi dan informasi membuat *fintech* mampu tumbuh dengan pesat. Potensi *fintech* tersebut tentunya perlu diberi ruang bertumbuh namun di sisi lain perlu diatur dan diawasi untuk meminimalisir resiko-resiko yang akan muncul. Regulasi yang mengatur dan mengawasi salah satunya adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 77 /Pojk.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, dimana salah satunya mengatur dokumen yang bernilai sebagai alat bukti.

KATA KUNCI

Fintech, Layanan Jasa Keuangan, Teknologi dan Informasi, Dokumen Elektronik.

PENDAHULUAN

Hampir seluruh kegiatan di segala sektor maupun bidang didukung oleh teknologi dan informasi. Suatu kegiatan jika ingin maju dan berkembang tanpa didukung oleh teknologi dan informasi akan timbul berbagai hambatan, sebaliknya suatu kegiatan jika tidak memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi yang begitu sangat cepat maka akan tertinggal.

Demikian juga pada sektor keuangan, dimana perkembangan teknologi dan informasi yang begitu cepat telah memberikan inovasi-inovasi untuk mendukung kemudahan kegiatan di sektor keuangan. Anjungan Tunai Mandiri (ATM) merupakan salah satu bukti perkembangan teknologi di sektor keuangan yang mengubah sistem pelayanan konvensional di bidang perbankan, Indonesia menjadi salah satu negara yang mendapat dampak perkembangan tersebut¹. Sekira tahun 1990-an ATM mulai dikenal dan dipergunakan oleh masyarakat di Indonesia yang diawali oleh Bank Mandiri.

Evolusi selanjutnya, sekira akhir tahun 1990an berkembang inovasi baru berupa layanan yang lebih praktis daripada ATM yakni *e-banking* atau *electronic banking (e-banking)*, antara lain *internet banking (i-banking)*, *mobile banking (m-banking)*, dan *SMS banking*. *Internet banking* misalnya, merupakan salah satu layanan

unggulan yang ditawarkan oleh perbankan untuk memudahkan nasabah bertransaksi walaupun fiturinya hampir sama dengan ATM namun lebih unggul kecuali dalam hal tarik tunai/*cash*, dengan *internet banking* maka nasabah tidak perlu ke lokasi ATM karena bisa diakses dari mana pun sehingga lebih efisien.

Sekira tahun 2016 masyarakat mulai mengenal dan menggunakan layanan jasa keuangan yang ditawarkan oleh *fintech*, dan selama dua tahun terakhir *fintech* mengalami pertumbuhan yang pesat. Perkembangan *fintech* menjadi sangat penting karena memiliki beberapa kelebihan, yakni teknologinya mampu mendukung perubahan dalam inovasi produk dan layanan, serta inovasi model bisnis di era yang serba cepat, praktis dan canggih. Potensi *fintech* tersebut tentunya perlu diberi ruang bertumbuh, hal ini bisa dilihat bahwa pemerintah memberi dukungan kepada lembaga keuangan untuk mendorong industri keuangan dengan melakukan digitalisasi dan kolaborasi dengan *fintech*, melalui dua opsi yakni mengembangkan sendiri *fintech*nya atau berkerjasama dengan perusahaan *fintech*.

Namun di sisi lain *fintech* memiliki kelemahan-kelemahan. Kelemahan tersebut salah satunya adalah adanya resiko yang akan ditanggung baik dari sisi pelaku/perusahaan *fintech* maupun pengguna *fintech*. Pemerintah mengeluarkan regulasi untuk mengatur dan mengawasi, salah satunya adalah Peraturan Otoritas

¹ Progesive Media, "Fintech Syariah vs Perbankan Syariah", diakses dari blog.syarq.com pada tanggal 9 September 2018, hal 1.

Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia Nomor 77 /Pojk.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Peraturan OJK ini antara lain berisi 'ketentuan untuk meminimalisasi risiko kredit, perlindungan kepentingan pengguna seperti penyalahgunaan dana dan data pengguna, dan perlindungan kepentingan nasional seperti kegiatan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, serta gangguan pada stabilitas sistem keuangan'.

Penyelenggaraan layanan jasa keuangan dari *fintech* tentu hampir seluruhnya secara elektronik baik jasa/layannya yang ditawarkan maupun lainnya seperti tata kelola, termasuk dokumennya. Berbicara mengenai dokumen *fintech* dapat dipastikan harus sesuai dengan regulasi di atas serta harus sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Suatu hal yang penting karena berkaitan dengan laporan keuangan, pelaksanaan audit dan sistem informasi akuntansi yang harus juga dilakukan oleh pelaku *fintech*.

PEMBAHASAN

Financial Technology

Fintech is a line of business based on using software to provide financial services, financial technology companies are generally startups founded with the purpose of disrupt-

*ing incumbent financial system and corporations that relyless on software*².

Fintech merupakan inovasi disruptif (*disruptive innovation*) yakni sebuah inovasi yang berhasil menggeser suatu pasar yang sudah eksis sebelumnya dengan cara menawarkan kepraktisan, kemudahan akses, kenyamanan dan lebih efektif serta efisien dalam melakukan transaksi. *Inovasi disruptif* biasanya mengambil segmen pasar yang tidak digarap oleh penguasa pasar, namun kemudian mampu mendefinisikan sistem yang sudah ada atau pasar yang sudah eksis sebelumnya. Dengan adanya inovasi disruptif yang seolah hanya mengambil sebagian kecil segmen pasar, namun apabila tidak diantisipasi dengan baik oleh entitas bisnis akan menyebabkan kejatuhannya. Salah satu bank di Indonesia pernah mengalami ini.

Fenomena inovasi disruptif juga terjadi di sektor/industri keuangan baik konvensional maupun syariah, di mana fenomena tersebut akhir-akhir ini mendorong munculnya fenomena baru yang kita kenal dengan istilah *fintech*³.

Dengan adanya inovasi jasa atau layanan keuangan oleh *fintech*, fasilitas-fasilitas untuk mempermudah transaksi keuangan semakin canggih. Kegiatan dalam satu dekade lalu belum terpikirkan oleh masyarakat kini dapat dan mudah dilakukan. Terlebih bagi generasi muda

² Muliaman D. Hadad, "Financial Technology (Fintech) di Indonesia", diakses dari www.scribd.com pada tanggal 9 September 2018, hal 2.

³ _____, hal 3.

yang dikenal sebagai generasi milenial yang sudah terbiasa dengan teknologi serba canggih dan fasilitas yang serba cepat, terfasilitasi oleh jasa atau layanan keuangan *fintech*.

Beberapa bisnis atau transaksi yang difasilitasi oleh *fintech* di antaranya pembayaran yang dilakukan melalui *smartphone*, mengakses pembiayaan (*lending*) melalui situs *online* dengan skema *peer to peer lending* atau *crowdfunding*, mendapatkan rekomendasi investasi secara otomatis via kecerdasan buatan (*artificial intelligence*)⁴, transfer dana, proses pembayaran transaksi, dan jual beli saham.

Penyelenggaraan layanan jasa keuangan berbasis *fintech* tentu hampir seluruhnya dikerjakan secara elektronik antara lain layanannya, tata kelola, termasuk dokumennya. Seperti halnya lembaga-lembaga yang lain, dokumen *fintech* agar memenuhi kategori dokumen yang bernilai sebagai alat bukti perlu diatur dan diawasi serta dikelola dengan baik, terlebih tata laksana *fintech* hampir serba elektronik.

Pengelolaan Dokumen Elektronik

Dokumen *fintech* agar memenuhi kategori dokumen yang bernilai sebagai alat bukti laporan keuangan, pelaksanaan audit maupun sistem informasi akuntan-

⁴ Posma Sariguna JK, "Tantangan terhadap Ancaman Disruptif dari *Financial Technology* dan Peran Pemerintah dalam Menyikapinya", diakses dari fbki.akuntansi.upi.edu pada tanggal 13 November 2018, hal 2.

si perlu diatur dan diawasi. Peraturan OJK Republik Indonesia Nomor 77/Pojk.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi mengatur hal tersebut di pasal 30. 'Pasal 1 tertuang penyelenggara wajib menyediakan dan/atau menyampaikan informasi terkini mengenai layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan. Pasal 2 tertuang informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen atau sarana lain yang dapat digunakan sebagai alat bukti.

Dokumen atau istilah lainnya dalam sistem akuntansi adalah formulir. Dokumen merupakan searik kertas yang memiliki ruang untuk diisi dengan informasi yakni tanggal, nama petugas dengan kodenya, nomor urut, nama barang beserta kodenya, kuantitas, harga satuan, harga total, tandatangan petugas serta informasi yang telah tercetak diantaranya⁵. Pengertian lain menyatakan bahwa dokumen merupakan formulir yang digunakan untuk merekam data yang terjadi meliputi catatan tertulis, daftar, skema, bagan alir, uraian/deskripsi, cetakan program dan sebagainya.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik, dokumen elektronik adalah "setiap informasi

⁵ Mulyadi, *Sistem Akuntansi*. (Jakarta: Salemba Empat, 2008) hal 75.

elektronik yang dibuat, diteruskan, diki-
rimkan, diterima, atau disimpan dalam
bentuk analog, digital, elektromagnetik,
optikal, atau sejenisnya, yang dapat dili-
hat, ditampilkan, dan/atau didengar me-
lalui komputer atau sistem elektronik,
termasuk tetapi tidak terbatas pada tu-
lisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto
atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode
akses, simbol atau perforasi yang memi-
liki makna atau arti atau dapat dipahami
oleh orang yang mampu memahaminya”.

Ketika teknologi komputer mulai di-
gunakan hampir di semua bidang, ber-
dampak terhadap pemakaian formu-
lir/dokumen elektronik (*electronic form*)
menjadi umum dan meluas termasuk ke-
giatan bisnis. Formulir elektronik meru-
pakan ruang yang ditayangkan dalam la-
yar komputer yang digunakan untuk me-
nangkap data yang akan diolah dalam pe-
ngolahan data elektronik⁶. Dengan dem-
ikian dokumen *fintech* termasuk pada
kategori ini.

Dalam kegiatan akuntansi dokumen
kertas maupun elektronik disebut sebagai
dokumen transaksi atau bukti transaksi
atau bisa juga disebut bukti akuntansi.
Dokumen transaksi merupakan doku-
men-dokumen berisi rincian transaksi
yang digunakan sebagai sumber penca-
tatan atau penyusunan laporan keuangan
suatu entitas. Bentuk dokumen transaksi
keuangan, menurut sumbernya dapat di-
bedakan menjadi tiga yaitu: (1) Dokumen

transaksi intern, merupakan dokumen
transaksi yang berasal, dibuat dan disim-
pan di dalam lingkungan internal entitas.
Termasuk bentuk ini antara lain surat
permintaan pembelian, kartu jam kerja,
memo debit, memo debit dan lain seba-
gainya. (2) Dokumen transaksi ekstern,
yaitu bukti transaksi yang melibatkan
pihak luar perusahaan. Bentuk ini terbagi
menjadi dua yakni: (a) Dokumen transak-
si yang dibuat oleh pihak internal yang
digunakan untuk menyampaikan infor-
masi kepada pihak luar. (b) Dokumen
transaksi yang diterima pihak internal
yang digunakan untuk menyampaikan in-
formasi dari pihak luar. Contohnya ada-
lah faktur penjualan, kwitansi nota kon-
tan, nota kredit/nota debit, cek, bilyet
giro, rekening koran bank dan lain-lain.

Apa pun kategori dan bentuk doku-
men transaksi tersebut, keduanya memi-
liki utilitas atau manfaat bagi entitas.
Manfaat dokumen transaksi keuangan
adalah: (1) Sebagai bukti dan dasar penca-
tatan akuntansi; (2) Untuk mengurangi
kesalahan karena tercatat semua kejadian
dalam bentuk bukti tulisan/rekaman; (3)
Untuk menghindari terjadinya duplikasi
dan atau kekurangan dalam pengum-
pulan data; (4) Untuk mengetahui pihak
yang ditetapkan bertanggung jawab atas
transaksi; dan (5) Sebagai media untuk
merekam data-data informasi keuangan/-
transaksi.

Dokumen transaksi elektronik selain
utilitas di atas, ada utilitas lainnya diban-

⁶ _____, hal 76.

ding dokumen transaksi kertas, antara lain: (1) Tidak pernah kehabisan formulir/dokumen, bahkan persediannya dalam bentuk kertas bisa diminimalisir; (2) Lebih efisien karena tidak pernah ketinggalan jaman sehingga karena relatif mudah untuk di *up date*, dokumen elektronik mudah sekali disesuaikan dengan perubahan dan peraturan. Jika kebutuhan dan peraturan berubah otomatis dokumen kertas menjadi ketinggalan jaman; (3) Penghematan signifikan terhadap biaya-biaya pencetakan, penyimpanan dan pemusnahan dokumen transaksi; (4) Menghindari penyalahgunaan dokumen transaksi karena pengendaliannya menggunakan suatu sistem pengamanan, misal dengan menggunakan *password* (kata sandi); (5) Kecepatan pengisian dan penyimpanan dokumen; (6) Pencatatan data dilakukan sekali, sehingga tidak perlu dibuat salinannya untuk para pihak yang memerlukan guna proses selanjutnya; (7) Tidak memerlukan waktu lama jika data diperlukan oleh pihak lain guna proses selanjutnya; (8) Kemudahan dalam pengelolaan dokumen transaksi. Dengan penggunaan dokumen elektronik maka, perancangan, pengisian dan pengelolaan setiap dokumen dapat dilakukan melalui sistem yang terintegrasi.

Dokumen elektronik dengan sistem komputer dapat menyimpan dan menyediakan data beberapa kali suatu dokumen telah digunakan, bagaimana bentuknya setelah revisi yang terakhir, dan berapa

lama suatu dokumen telah digunakan sejak revisi terakhir. Sistem tersebut sangat bermanfaat untuk mengelola dokumen yang banyak macamnya di dalam perusahaan. Namun ada beberapa kelemahan juga pada dokumen elektronik, antara lain hilangnya peluang untuk melakukan pemisahan tugas dan hilangnya jejak audit. *Fintech* yang hampir sebagian besar menggunakan dokumen elektronik harus memperhatikan hal ini supaya tidak menimbulkan masalah untuk proses berikutnya.

Seperti halnya dokumen kertas, dokumen elektronik seyogyanya memperhatikan prinsip dasar yang melandasi dalam perancangan formulir/dokumen. Pemanfaatan tembusan atau *copy* dokumen. Untuk memenuhi beberapa tujuan sekaligus, perlu dibuat beberapa formulir. Pada dokumen elektronik tentunya tidak memerlukan ini. Untuk menunjang keperluan tersebut tentunya bagaimana dokumen elektronik dapat diakses pengguna lain atau proses berikutnya dengan mudah dan aman.

Penghindaran duplikasi dalam pengumpulan data, dimana data yang telah dikumpulkan dari sumbernya harus direkam sedemikian rupa dalam formulir, sehingga dapat memenuhi kebutuhan informasi bagi semua departemen dan diusahakan terjadi duplikasi dan/atau kurang data. Pada dokumen elektronik, dalam hal ini harus diperhatikan jangan sampai

petugas melakukan *double entry* dan/atau kurang dalam *entry* data.

Rancangan dokumen yang sederhana dan ringkas, sehingga dapat dihindari perekaman data yang tidak perlu sehingga akan membantu pencatatannya ke dalam buku jurnal dan buku pembantu dengan efisien. Pada dokumen elektronik diperlukan program komputer yang mendukung sesuai kebutuhan kegiatan/ transaksi entitas.

Dokumen merupakan bagian dari berbagai *internal check* dalam suatu entitas, untuk itu ada unsur *internal check* dalam merancang dokumen. Kegunaannya untuk dapat menghasilkan informasi yang dapat dipercaya dan teliti serta untuk menjaga *assets* entitas.

Terdapat nama dan alamat entitas pada dokumen. Lalu, nama dokumen untuk memudahkan identifikasi. Nomor identifikasi pada setiap dokumen, terutama jika entitas menggunakan berbagai jenis dokumen. Dokumen besar. Dibuat lebih sistematis supaya tidak terjadi kesalahan pencatatan/perekaman.

Pencetakan garis pada dokumen, jika dokumen tersebut diisi dengan tangan. Jika pengisian dokumen akan dilakukan dengan mesin ketik, garis tidak perlu dicetak karena mesin ketik akan dapat mengatur spasi sendiri. Dengan demikian dokumen elektronik dibuat dengan kolom-kolom pengisian yang jelas.

Pencatuman nomor urut tercetak digunakan untuk mengawasi pemakaian

dokumen dan untuk identifikasi transaksi yang telah dilakukan. Rancangan dokumen yang hanya memerlukan pengisian tanda V (*check list*) atau X (silang), atau dengan mencantumkan jawaban "Ya" atau "Tidak".

Dokumen ganda/tembusan. Tembusan dokumen ini dapat diisi dengan satu kali penulisan pada dokumen aslinya dengan berbagai cara misalnya dengan menyisipkan kertas karbon. Dokumen elektronik tidak memerlukan ini, tinggal bagaimana pengguna berikutnya dapat mengakses dengan mudah, cepat dan aman dokumen yang diperlukan.

Dokumen transaksi baik dalam bentuk kertas maupun elektronik digunakan sebagai pendukung transaksi keuangan. Dokumen/bukti suatu transaksi dicatat apabila transaksi yang bersangkutan sudah memenuhi keabsahan formal maupun materil. Keabsahan suatu transaksi dapat diidentifikasi/ ditentukan berdasarkan analisis dokumen/bukti transaksi.

Analisis bukti transaksi meliputi kegiatan sebagai berikut: *Pertama*, Penentuan keabsahan fisik dokumen transaksi, yakni menentukan dari mana dokumen-nya apakah intern atau ekstern serta meneliti kebenaran identitas fisik dokumen transaksi yang bersangkutan; *kedua*, Penentuan transaksi apa dan meneliti apakah transaksi sudah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, salah satunya dengan cara meneliti tanda tangan pihak-pihak yang terkait dengan terjadinya tran-

saksi yang bersangkutan, jika merupakan dokumen elektronik bisa dilakukan dengan menggunakan *password* (kata sandi).

Ketiga, Menentukan kebenaran penghitungan nilai uang. Dilakukan dengan meneliti penghitungan yang dilakukan dan kebenaran penerapan metode yang digunakan serta peraturan perpajakan yang berlaku; keempat, Dokumen transaksi yang telah dinyatakan absah baik secara formal maupun materil menjadi sumber pencatatan akuntansi oleh sebab itu dipastikan datanya benar dan akurat, sehingga bisa digunakan sebagai input untuk proses berikutnya seperti membuat laporan keuangan, sistem informasi akuntansi, audit dan sebagainya.

Ada beberapa cara dapat dilakukan dalam pengendalian dokumen elektronik, antara lain (1) membuat *hard copy* kemudian disimpan dalam *file folder* secara manual, (2) membuat *soft copy* yang sewaktu-waktu mudah dan aman diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan (3) kedua cara tersebut ditempuh seperti yang dilakukan oleh bank-bank. Cara pengendalian dokumen elektronik yang akan dilakukan tentunya mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas serta fungsinya dalam menunjang dalam kegiatan akuntansi seperti laporan keuangan, pelaksanaan audit dan sistem informasi akuntansi.

SIMPULAN

Dokumen elektronik pada *fintech* selanjutnya dikelola dengan berlandas pada prinsip dasar yang melandasi dalam perancangan formulir/dokumen, memenuhi keabsahan formal maupun materil serta mempertimbangkan kelemahan-kelemahan yang ada. Dengan demikian dokumen tersebut akurat, jujur, jelas, tidak menyesatkan; menjadi dokumen yang bernilai sebagai alat bukti sesuai dengan yang termaktub dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RI Nomor 77/Pojk.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi pasal 30.

Pengendalian dokumen elektronik dapat dilakukan dengan cara membuat *hard copy* kemudian disimpan dalam *file folder* secara manual, membuat *soft copy* yang mudah dan aman untuk diakses, atau kedua cara tersebut bisa dilakukan dengan mempertimbangkan fungsi, efisiensi dan efektifitasnya.

Dokumen transaksi elektronik yang telah dinyatakan absah baik secara formal maupun materil menjadi sumber pencatatan akuntansi oleh sebab itu dipastikan datanya benar dan akurat, sehingga bisa digunakan sebagai input untuk proses berikutnya seperti membuat laporan keuangan, sistem informasi akuntansi, audit dan lain sebagainya.*

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno. 2007. *Auditing, Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik*. Jakarta: LPFEUI.
- Irawati, Susan. 2008. *Auditing*. Bandung: Pustaka.
- JK, Posma Sariguna. 2017. *Tantangan terhadap Ancaman Disruptif dari Financial Technology dan Peran Pemerintah dalam Menyikapinya*. Forum Keuangan dan Bisnis Indonesia (FKBI), 6 , 2017, 171-182. Diakses dari fkbi.akuntansi.upi.edu pada tanggal 13 November 2018.
- Muliaman, D. Hadad. 2017. *Financial Technology (Fintech) di Indonesia*. diakses dari www.scribd.com pada tanggal 9 September 2018.
- Mulyadi. 2008. *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mulyadi. 2009. *Auditing*. Jakarta: Salemba Empat.
- Palupi, Ramadhani Irma Tri. 2018. *Analisis Lingkungan untuk Mengintegrasikan Produk Financial Technology (Deskriptif Analitis di Bank Syari'ah)*. Bandung: UIN SGD.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 77 /Pojk.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
- Progresive Media. *Fintech Syariah vs Perbankan Syariah*. Diakses dari blog.syarq.com pada tanggal 9 September 2018.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

